

**DAFTAR LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Uraian Ringkas Temuan	Tindaklanjut Temuan
1.	Pembayaran Honorarium Narasumber Melebihi Ketentuan Standar Harga Satuan Regional (Kode Temuan 1.01.07)	1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/787/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran honorarium narasumber/pembahas sebesar Rp. 250.000,- 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/788/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK untuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan yaitu merencanakan, melakukan perhitungan dan pembayaran honorarium narasumber/pembahas. 3. Sudah disetorkan ke KASDA sebesar Rp. 250.000,- tanggal 22 September 2025, dengan rincian sebagai berikut : - an. Afentina, SH. Phd sebesar Rp. 170.000,- - an. Rayne Patricia, M.Psi sebesar Rp. 80.000,-
2.	Pembayaran Honorarium Pembawa Acara Belum Memenuhi Ketentuan (Kode Temuan 1.01.09).	1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/789/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK untuk mempertanggungjawabkan pembayaran honorarium pembawa acara yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 380.000,- 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/790/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK supaya lebih cermat dalam melakukan pembayaran honorarium pembawa acara. 3. Sudah disetorkan ke KASDA sebesar Rp. 380.000,- tanggal 22 September 2025
3.	Pembayaran perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenaran pelaksanaannya senilai Rp16.065.000,00 (Kode Temuan 1.01.01)	1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/781/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada ASN yang melaksanakan perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan pembayaran perjalanan dinas yang tidak diyakini kebenaran pelaksanaannya sejumlah Rp. 16.065.000,- 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/782/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK terkait supaya lebih cermat dan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pelaksanaan perjalanan dinas.

		3. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/786/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPK supaya lebih cermat dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di perangkat daerah termasuk dalam tugas meneliti/memverifikasi bukti-bukti pelaksanaan perjalanan dinas dan keabsahan pembayarannya sesuai ketentuan. 4. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/784/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada Inspektur Prov. Kalteng terkait akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kewenangan selaku Pengguna Anggaran 5. Sudah disetorkan ke KASDA total Rp. 16.065.000,- tanggal 22 September 2025
4.	Tata kelola pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas tidak tertib	1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/785/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK kegiatan / sub kegiatan terkait supaya melengkapi / memperbaiki pertanggungjawaban pengeluaran. 2. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalteng No. 700/783/Set.2/Kesbangpol/IX/2025 tanggal 23 September 2025 yang ditujukan kepada PPTK kegiatan / sub kegiatan terkait supaya melengkapi / memperbaiki pertanggungjawaban pengeluaran.

Palangka Raya, 23 Juli 2026

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

MUHAMAD RUS'AN, S.Hut., M.Si
NIP. 19730923-2003121-005

